

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SEBUNTAL KECAMATAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INA VITASARI¹

Abstrak

Ina Vitasari, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara. Dibawah bimbingan Dr. Bambang Irawan M.Si dan Dr. Enos Paselle M.Si.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kertanegara dan Faktor-faktor penghambat yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan seperti melakukan Observasi, Interview (Wawancara), dan Dokumentasi. Fokus penelitian ada 4 yaitu Pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat, Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, Penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara dan Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik teknik Purposive Sampling dan Snowball Sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan dan terlaksana sesuai dengan tata cara pelaksanaan pilkades yang ada di dalam perundang-undangan. Tahap-tahap yang ada telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan asas atau prinsip demokrasi Pancasila yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Namun, meskipun pelaksanaannya sudah sesuai dengan perundang-undangan, tetapi pelaksanaan pilkades tersebut belum berjalan sepenuhnya secara efektif maupun efisien.

Kata kunci : *Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, APBD dan Keputusan Kepala Desa. .

Selain itu, adapun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Pasal 22, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa tentang pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Oleh karena itu, keterlibatan dan keikutsertaan berbagai komponen dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa akan sangat berarti dan sangat menunjang demi terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa di dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.

Melihat yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa membuat penulis tertarik untuk mengetahuinya secara lebih mendalam. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara?

Tujuan Penelitian

Peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegunaan Penelitian

Dapat Disimpulkan bahwa setiap penelitian diharapkan akan mendapatkan suatu yang berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi peneliti itu sendiri dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan juga berguna dan bermanfaat yang terdiri atas :

a. Secara Teoritis

Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada mekanisme politik dalam kepemimpinan di daerah maupun di desa.

b. Secara Praktis

Sebagai masukan bagi Desa Sebuntal agar kedepannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda.

Menurut Dye (dalam Winarno, 2007:17), mengemukakan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.

Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Selanjutnya menurut Wahab (1997:63) mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa di dalam Pasal 22 tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, yaitu :

- a. Pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat
- b. Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara
- c. Penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara.

- d. Kemungkinan calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama lebih dari satu orang.
- e. Pelaksanaan pemilihan ulang.

Pemilihan Umum/Langsung

Pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, salah satunya adalah sebagai sarana legitimasi politik

Menurut Sarundajang (2002:170) pada dasarnya proses pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia ada dua yaitu pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Pemilihan langsung dimana suara diberikan langsung kepada seseorang calon yang bila berhasil akan memenangkan suatu jabatan. Sedangkan pemilihan tidak langsung dimana orang yang dipilih tidak menduduki suatu jabatan karena telah memenangkan sejumlah suara rakyat. Pemilihan langsung merupakan gebrakan awal dalam pemilihan yang resposif, akuntabel, legitimate dan partisipatif untuk mencari pemimpin.

Sedangkan menurut Schumpeter dan Dahl (1997 : 63) pemilihan langsung merupakan gebrakan awal dalam pemilihan yang resposif, akuntabel, legitimate dan partisipatif untuk mencari pemimpin yang kuat.

Pengertian Kepala Desa

Kepala desa menurut UU 22 Tahun 1999 adalah “Pemerintah Desa yang dipilih oleh rakyat yang ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa dan di sahkan oleh bupati”. Desa sebagai kehidupan masyarakat di dasarkan atas azas kekeluargaan dan kekerabatan yang mempunyai ikatan batin serta memiliki sifat-sifat komunal

Menurut H.A.W. Widjaya (2008:23) mengemukakan bahwa “Kepala desa adalah alat pemerintah yang menjalankan urusan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan urusan rumah tangganya sendiri”.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah. Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah pada huruf e dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan / atau sederajat.
- d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- g. Tidak pernah atau tidak sedang menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- h. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 2(dua) tahun berturut-turut tanpa terputus dan di buktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- i. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- j. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/ atau baru 1 (satu) kali masa jabatan.

Adapun masa jabatan Kepala Desa menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 pasal 25, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Mengingat fungsi aparatur pemerintahan desa yang sangat menentukan maka calon kepala desa yang terpilih seharusnya bukan saja sekedar seorang yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan akan tetapi disamping memenuhi syarat yang cukup dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat juga mampu melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan sebagai pembina masyarakat serta berjiwa panutan dan teladan bagi warga desanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 72 Tahun 2005 pasal 48 ayat 1 (satu) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Ayat 2 (dua) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayat 3 (tiga) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Sebelum menjadi kepala desa, kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk desa setempat, sudah mencapai umur 17 tahun atau sudah pernah kawin, tidak dicabut hak pilihnya dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kepala desa dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

oleh penduduk desa setempat. Usia minimal Kepala desa adalah 25 tahun, dan Kepala Desa haruslah berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dimana dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dalam Pasal 22 mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Untuk lebih jelasnya peneliti menjelaskan beberapa tahapan-tahapan pelaksanaannya sebagai berikut

1. Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepada Masyarakat

Dalam tahapan ini, merupakan permulaan dalam penyiapan penyelenggaraan pemilihan, yang mana ada beberapa persiapan yang peneliti liat sangat berpengaruh terhadap kelancaraan proses pemilihan. Untuk mencapai suatu proses pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dibutuhkan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab, terutama untuk panitia pemilihan yang sudah dibentuk / ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa.

Dalam hal ini, ketua panitia pemilihan kepala desa mengumumkan hari pengumuman suara selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kepada pemilih di wilayah tersebut. Selanjutnya, materi pengumuman suara memuat tentang hari, tanggal, waktu, dan lokasi TPS. Proses selanjutnya panitia pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (hari) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan mendapatkan tanda tangan bukti penerimaan surat pemberitahuan tersebut oleh pemilih. Apabila pemilih tidak ada di tempat, panitia pemilihan dapat menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

2. Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pemungutan suara atau voting digunakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi baik dalam skala besar seperti sebuah negara maupun dalam skala kecil seperti sebuah perkumpulan di dalam mengambil sebuah keputusan untuk memilih seorang pemimpin. Pemungutan suara pada dasarnya dilaksanakan dari mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13:00 waktu setempat. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, ada beberapa mekanisme di dalam pelaksanaan pemungutan suara, antara lain :

- a. Pemilih menyerahkan surat undangan kepada panitia dan panitia mencocokkan dengan daftar pemilih;
- b. Pemilih diberi kartu suara dan setelah kartu suara diperiksa, pemilih menuju bilik suara untuk melaksanakan hak memilihnya;

- c. Selesai melaksanakan hak memilihnya, pemilih menuju ke tempat kotak suara dan memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat;
- d. Pemilih keluar dari tempat pemungutan suara dan dipintu keluar, salah satu jari tangan diberi tanda tangan tinta, sebagai tanda telah melaksanakan hak memilihnya.

Adapun mekanisme di dalam pelaksanaan perhitungan suara, antara lain :

- a. Perhitungan suara dilaksanakan dengan cara membuka surat suara satu persatu, memperlihatkan kepada para saksi untuk dinyatakan sah, tidak sah atau blanko, sesuai dengan keadaan / hasil coblosan.
 - b. Setiap kartu suara yang telah dibuka dan dinyatakan sah, tidak sah dan blanko, dicatat oleh petugas, kartu suara sah dihimpun oleh para saksi sesuai dengan hasil coblosan dan dicatat sebagai perolehan suara.
 - c. Suara yang tidak sah/blanko, dihimpun oleh panitia.
3. Penetapan Hasil Pemungutan Suara sebagai Calon Terpilih dengan Berita Acara.

Dari hasil akhir pemungutan suara dan perhitungan suara, dilanjutkan dengan tahapan yang mana pihak panitia membuat berita acara hasil pemungutan suara. Selanjutnya ketua menyampaikan berita acara pemilihan kepada BPD, dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih oleh BPD kepada Bupati melewati kecamatan untuk disahkan. Dari pihak Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan paling lambat 15 hari terhitung dari penyerahan berita acara dari BPD. Setelah mendapatkan penetapan calon terpilih, dilakukan pelantikan calon terpilih sesuai penetapan dari ketua panitia ke pihak BPD dilanjutkan dengan pengesahan dari Bupati melewati Kecamatan. Pelantikan dilakukan di pendopo bupati dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dimana dalam pelantikan Kepala desa terpilih mengucapkan janji dan sumpah dihadapan masyarakat.

4. Kemungkinan Calon Terpilih yang Mendapat Dukungan Suara Terbanyak yang Lebih Dari Satu Orang

Sebelum melaksanakan penetapan calon terpilih setelah pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, kemungkinan ada kandidat calon kepala desa yang mendapatkan suara yang sama / imbang. Namun hal ini jarang terjadi, tetapi apabila didalam pelaksanaan perhitungan suara, ada kandidat calon kepala desa yang memiliki suara yang sama maka perlu dilaksanakan pemilihan ulang.

5. Pelaksanaan Pemilihan Ulang

Pada tahap ini, perlu dilaksanakan apabila pada saat perhitungan suara terdapat calon kepala desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang. Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditentukan oleh panitia pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, selambat-lambatnya 2 hari setelah pemilihan pertama. Dalam hal

ini, pemilihan dilaksanakan hanya untuk calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.

Dari tahapan-tahapan diatas penulis mengambil 3 saja dari 5 tahapan di karenakan pada saat pelaksanaan peilihan tidak ada calon kandidat kepala desa sebuntal memiliki suara sama / berimbang dan tidak ada pemilihan berulang.

Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional adalah sesuatu yang menggambarkan hubungan, antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti, istilah definisi konsepsional merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit.

Dari uraian diatas, maka definisi konsepsional dari penelitian ini adalah : Sebagai seorang pemimpin peran kepala desa dalam melaksanakan tugas dengan optimal, bertanggung jawab sepenuhnya dan mengembangkan tugas dalam urusan desa dan warganya, memberi perubahan terutama bidang pembangunan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

Moleong (2000:6) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian ini lebih kepada kata-kata, kalimat atau gambar, juga berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo. Hal disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Jadi penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, karena pada dasarnya penelitian ini menggambarkan dan mengetahui permasalahan yang diteliti dalam penelitian

Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa sebuntal :
 - a. Pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara
 - c. Penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara.
2. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Sumber Data

Menurut Lexy L. Moleong (2009: 136) Jenis data dalam hal ini didapatkan melalui sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti.

2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
 - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
 - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Menurut Sugiyono (2013:53) dalam penentuan pemilihan informan dapat menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan, teknik sampling ini digunakan dengan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis yang berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan *Library Research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku - buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field Work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan.
 - b. Wawancara sebagai pelengkap dan pendukung serta pembandingan dengan data dan informasi yang diperoleh.
 - c. Dokumentasi.

Analisis Data

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:92-99) mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari :

1. *Data Collection* (Pengumpulan data) yaitu data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. *Data Reduction* (Reduksi data) yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.
3. *Data Display* (Penyajian data) yaitu dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.
4. *Data Conclusion Drawing/verification* (Penarikan kesimpulan) yaitu deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, dan teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Sebuntal

Sejarah Desa Sebuntal

Sebagaimana diketahui pembentukan suatu daerah otonom ditetapkan dalam Undang-Undang. Tidak terkecuali dengan pembentukan desa. Pada tahun 1950, Desa Sebuntal merupakan hutan rimba yang belum pernah terjamah oleh manusia. Kemudian pada tahun 1960, areal tersebut dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Kutai untuk lahan pemukiman masyarakat dari luar pulau Kalimantan, menurut cerita dari penduduk asli Kalimantan yang bermukim di pedalaman.

Bahwa dalam pembukaan lahan transmigrasi, banyak menemui halangan dan rintangan. Dimana-mana masih banyak ditemui binatang liar yang membahayakan seperti banyaknya ular-ular yang berukuran besar yang keluar dari sarangnya.

Visi dan Misi

Visi dan misi Desa Sebuntal adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya desa sebuntal yang aman, sehat, cerdas, berdaya saing, sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia ”

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan desa sebuntal
2. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan desa baik.
4. Meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewejudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi tumah tangga kecil.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fiisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan didesa.
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama didesa sebuntal.
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun masyarakat desa.

Pembahasan

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pada proses pemungutan suara sebenarnya sudah berjalan dengan baik tetapi ada sedikit kendala yang dihadapi oleh panitia. Ini dikarenakan fasilitas yang tersedia kurang seperti tempat bilik suara yang hanya ada 2 setiap Tps sedangkan masyarakat yang melaksanakan pencoblosan sangat banyak. Banyak masyarakat yang mengeluh karena terlalu lama menunggu panggilan

untuk melakukan pencoblosan mengakibatkan masyarakat memilih pulang sehingga banyak surat suara yang tidak terpakai dan ada juga masyarakat yang golput.

Dari hasil wawancara diatas oleh Ketua Panitia Pemilihan Pilkades, dapat disimpulkan bahwa pada proses pemungutan suara pun masih tidak berjalan dengan efektif, dimana ini disebabkan oleh fasilitas yang tidak memadai. Pada hal tercatat jumlah pemilih ada sekitar 4.425 orang, tetapi jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya tercatat hanya sekitar 3.036 orang saja, sedangkan surat suara yang batal 6 suara, dan surat suara yang tidak terpakai 1.495

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Dari hasil wawancara di atas yang dilakukann oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pada proses perhitungan suara terjadi mekanisme perhitungan yang sedikit berbeda dari biasanya. Ini dikarenakan salah satu kandidat calon kepala desa meminta agar perhitungan suara dilaksanakan dengan menghitung surat suara per-TPS. Namun karena masing-masing calon kepala desa serta panitia dan yang lainnya sudah setuju dan sepakat maka dilaksanakan perhitungan suara dengan menghitung surat suara per-TPS. penyebab kurangnya surat suara yang masuk di akibatkan oleh banyaknya masyarakat desa Sebuntal yang tidak ikut berpartisipasi didalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa di desa Sebuntal. Hal ini disebabkan karena masyarakat banyak yang kecewa akibat lambatnya proses pemungutan suara yang dilaksanakan karena mengantri lama, sehingga masyarakat banyak yang lebih memilih pulang kerumah serta sebagian ada pula yang disebabkan karena ada sebagian masyarakat tidak mau meninggalkan pekerjaannya.

Penetapan Hasil Pemungutan Suara sebagai Calon Terpilih dengan Berita Acara

Setelah proses perhitungan suara sudah selesai, pihak panitia membuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan juga di tandatangi oleh para calon kepala desa yang lain pada hari itu juga Berita acara hasil pemilihan kepala desa tersebut dibacakan, kepada undangan yang ada oleh Ketua Panitia Pilkades. Kemudian ketua panitia mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan syahnya calon kepala desa terpilih menyerahkan hasil pemilihan disertai dengan Berita acara pemilihan dan Berita acara hasil perhitungan suara kepada BPD.

Selanjutnya Proses Penetapan Hasil Perhitungan Suara sebagai Calon Terpilih merupakan proses terakhir dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal, dimana pada proses ini calon kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak di tetapkan sebagai kepala desa yang baru dan dilantik langsung oleh Bupati yang dilaksanakan setelah beberapa hari melakukan penetapan calon terpilih.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada proses penetapan

hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita, pada tahapan ini panitia melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan daerah. Dimana panitia selalu melakukan koordinasi dengan BPD dan anggota panitia lainnya khususnya dalam hal ini pada proses penyampaian hasil pemilihan dan hasil perhitungan suara disertai dengan berita acara pemilihan.

Faktor Penghambat di dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, terlihat jelas bahwa ada faktor penghambat yang membuat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal menjadi tidak efektif pada proses Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan kepada Masyarakat, ini jelas dari hasil penuturan Bapak Sutrisna bahwa pada proses pengumuman pelaksanaan pemilihan tersebut masih ada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, ini jelas-jelas akan membuat masyarakat tersebut menjadi tidak terlalu antusias terhadap pelaksanaan pemilihan tersebut.

Adapun faktor penghambat lainnya yaitu pada proses pemungutan suara, dimana bilik suara tempat untuk melakukan pencoblosan hanya terdapat 2 bilik saja, yang menyebabkan masyarakat menjadi malas untuk antri dan sebagian ada yang memilih pulang terutama yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap.

Dari hasil wawancara diatas, ini sebenarnya merupakan faktor penghambat didalam proses pemungutan suara yang cukup serius, dimana tingkat partisipasi masyarakat didalam sebuah pemilu bisa diukur dari bagaimana kelengkapan sarana maupun prasarana dari sebuah pemilihan karena berpengaruh cukup besar terhadap proses dan hasil pelaksanaan pemilihan tersebut termasuk pemilihan kepala desa.

Hal lain pun terjadi pada proses perhitungan suara, walaupun hal tersebut bukan merupakan faktor penghambat tetapi hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dimana pada proses perhitungan suara salah satu calon kepala desa mengajukan satu permintaan agar perhitungan suara dihitung per-TPS.

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui beberapa tahap :
 - a. Pada proses pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat dilaksanakan dengan tepat waktu dan proses pengumuman tersebut yang berupa undangan sudah diberikan kepada setiap masyarakat yang

terdaftar sebagai pemilih tetap dan panitia pemilihan kepala desa sudah bekerja sebaik mungkin. Namun banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan tidak mendapat undangan tersebut membuat masyarakat banyak yang tidak memberikan hak pilihnya walaupun tetap bisa memberikan hak pilihnya tetapi harus menunggu sampai semua masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap memberikan hak pilihnya, dan ada juga masyarakat yang memilih pekerjaan di bandingkan ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa

- b. Proses pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Sebuntal sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Tetapi karena bilik suara yang tidak memadai hanya terdapat dua bilik saja maka banyak masyarakat yang protes dan mengeluh karena lambatnya proses pemungutan suara tersebut yang mengakibatkan masyarakat harus antri cukup lama terutama yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Ini yang mengakibatkan jumlah pemilih hampir setengah surat suara saja yang masuk dari jumlah pemilih keseluruhan selain karena ada masyarakat yang sedang tidak berada di desa Sebuntal.
 - c. Penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih dengan berita acara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Setelah proses perhitungan suara selesai dilanjutkan dengan proses penetapan hasil pemungutan suara sebagai calon terpilih, dimana hasil dari perhitungan suara tersebut panitia membuat dan menandatangani berita acara pemilihan, kemudian membacakan hasil tersebut didepan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD. Berita acara tersebut yang sebelumnya sudah dibuat diketahui dan ditanda tangani oleh ketua panitia, sekretaris dan anggota panitia pemilihan kepala desa serta calon kepala desa. Kemudian selanjutnya calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih.
2. Faktor Penghambat di dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :
- a. Banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dan tidak hadir yang mengakibatkan jumlah pemilih secara keseluruhan hampir setengahnya saja yang surat suara masuk di masing-masing TPS karena banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi didalam pemilihan tersebut.
 - b. Proses pemungutan suara berjalan lambat diakibatkan karena bilik suara tempat untuk pencoblosan hanya ada dua bilik suara saja yang

membuat masyarakat harus mengantri cukup lama bahkan sebagian ada yang memilih pulang karena sudah lelah menunggu dan sebagian besar juga karena masyarakat tersebut adalah yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi yang lebih cepat pada setiap anggota panitia pemilihan kepala desa dan ketua panitia termasuk dengan BPD dan Ketua RT. agar bisa mengantisipasi apabila nantinya masyarakat desa Sebuntal ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap bisa di proses dengan cepat sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, agar masyarakat tersebut bisa terdaftar sebagai pemilih tetap serta tidak merasa kecewa terhadap kesalahan pendataan tersebut dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik.
2. Untuk proses pemungutan suara, seharusnya panitia sebelumnya harus cepat berkoordinasi dengan ketua panitia pilkades mengenai bilik suara yang hanya ada dua bilik suara saja. dan menambah bilik suara agar tidak terjadi kelambatan didalam proses pemungutan suara karena akibat dari lambatnya proses pemungutan suara tersebut membuat masyarakat banyak yang pulang dan tidak menggunakan hak pilihnya agar tidak terulang lagi kejadian kejadian seperti ini, dan sehingga membuat masyarakat tidak kecewa.
3. Menambahkan bilik suara untuk mempercepat proses pemilihan kepala desa
4. Agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi atau setidaknya meminimalisir kejadian seperti ini, seharusnya untuk Ketua panitia Pilkades serta anggota panitia pemilihan dan semua pihak-pihak yang bersangkutan termasuk BPD harus saling berkoordinasi dari mulai proses pengumuman pelaksanaan pemilihan kepada masyarakat sampai dengan proses penetapan hasil perhitungan suara.
5. Lebih di tingkatkan lagi pelayanan yang ramah, keamanan Tps lebih di perketat sehingga tidak terjadi kericuhan antar pendukung calon pada saat perhitungan suara audensi diharapkan tenang dan menjaga suasana agar tetap baik dan aman, terjaga dari hal-hal negative atau serangan oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Dawam Raharjo. 2001. *Ekonomi Desa dan Manajemen Pemerintahan Desa*. Pasca Sarjana PLOD UGM. Yogyakarta. Makalan *workshop* “Desentralisasi dan *Good Governance* di Tingkat Desa”.

Ari Dwipayana, AAGN. dkk. 2004. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Pasalong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. AIPI Bandung.

Widjaya, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaya, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

DOKUMEN – DOKUMEN

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014

INTERNET

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa :

[http://www.kutaikartanegarakab.go.id/files/hukum/PERDA%202006%20\(fin%20al\)/PERDA%20NO.%20112006%20\(TATA%20CARA%20PENCALONAN%20KADES\)a.pdf](http://www.kutaikartanegarakab.go.id/files/hukum/PERDA%202006%20(fin%20al)/PERDA%20NO.%20112006%20(TATA%20CARA%20PENCALONAN%20KADES)a.pdf) (Diakses 15 april 2017)